

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia.¹ Secara fisik, manusia sama dengan makhluk hidup lainnya. Keduanya memiliki unsur-unsur pendukung yang mampu membantunya hidup. Tetapi secara khusus, manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Maksudnya adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan menjadi makhluk paling sempurna dengan akal yang dimilikinya. Penciptaan akal yang dimiliki manusia dapat membantunya menyebut atau mengategorikan sesuatu dan membuat sebuah konsep sehingga memiliki kemampuan untuk berpikir. Dapat dikatakan bahwa fungsi akal adalah untuk berpikir.

Manusia sebagai makhluk memiliki makna yang lebih luas yakni manusia memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya sendiri. Meskipun memiliki saudara kembar, kepribadian seorang individu dengan individu lainnya sangatlah berbeda. Orang yang terlahir kembar tidak akan memiliki ciri fisik dan ciri psikis yang persis sama. Secara umum dapat dilihat bahwa manusia memiliki perangkat fisik yang sama.² Tetapi jika kita perhatikan lebih jauh maka akan terlihat jelas perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap individu.

¹ZainalAbidin, *Filsafat Manusia*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2011, Hal.173-175.

²Amir Dinasril, *Konsep Manusia Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jurnal Al Ta'Lim, Yogyakarta, 2012.

Perbedaan akan nampak pada bentuk ukuran sifat dan lain sebagainya. Akan tetapi Semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, dan memiliki hak-hak yang sama pula. Semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya sebagai manusia.³ Secara yuridis jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memuat pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi. Dimana ditegaskan setiap manusia harus dijamin Hak Asasi Manusia, karena Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan.⁴ Setiap manusia sejak dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diperlukan sama tanpa diskriminasi apapun. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (selanjutnya akan disingkat dengan UU Kesehatan) erat kaitannya dengan Permenhukam Nomor 23 Tahun 2022, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

³M.Asri, *Hak Asasi Manusia Teori dan Instrumen Dasar*, CV.Social Politic Genius, Makasar 2018, Hal.29-31.

⁴Sujatmoko, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 192.

Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa: Wujud kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang adil, berkepastian hukum, terbuka, akuntabel, mengutamakan kepentingan umum, dan proporsional. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan AnugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sejarah HAM atau Hak Asasi Manusia berawal dari dunia Barat Eropa. Seorang Filsuf Inggris pada abad ke 17 John Locke merumuskan adanya hak alamiah (*natural right*) yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik.⁶ Hak Asasi Manusia adalah hak dasar pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa.

⁵M.Asri, *Hak Asasi Manusia Teori dan Instrumen Dasar*, CV.Social Politic Genius, Makasar, 2018, Hal.25-28.

⁶Kees Bertens, *Filsafat Inggris-Jerman Kontemporer*, Gramedia, Jakarta, 2016.

Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis.⁷ Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia. Secara ringkas, tonggak-tonggak penting perumusan gagasan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi dapat diuraikan sebagai berikut, pertama munculnya ‘perjanjian agung’ (Magna Charta) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap para raja. Isi pokok pribadi seorang pun dari rakyatnya. Kedua, keluarnya *Bill Of Rights* 1682 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa dasar hukum.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai perwujudan dan Pancasila sebagai dasar Negara, memuat ajaran tentang hak-hak asasi manusia. Jika kita menyimak pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Alinea pertama ; Mengandung pengakuan adanya hak asasi disamping kewajiban asasi. Perwujudan dan keinginan ini terkandung didalamnya hak-hak asasi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Alinea kedua ; mengandung adanya pengakuan dari Bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Perwujudan dan keinginan ini terkandung hak-hak asasi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya.

⁷Hans Kelsen, *Teori Hukum Dan Negara*, PT. Nusa Media, Bandung, 2013, Hal.205

⁸Hamid Awaluddin, *HAM Politik Hukum Dan Internasional*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012.

Alinea ketiga ; mengandung adanya pengakuan terkandung di dalamnya hak-hak asasi beragama dan hak-hak asasi dibidang sosial budaya dan politik. Alinea keempat; lebih menjelaskan dan menekankan pengakuan hak- hak asasi pada alinea pertama kedua dan ketiga adanya keterikatan keterpaduan karena alinea ke empat menyimpulkan pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga Negara, yaitu dalam segala bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

HAM dapat dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia semata- mata karena kodrat kemanusiaannya,⁹ secara kodrati setiap manusia terlahir bebas dan sama, oleh karena itu dalam diri manusia melekat hak hidup, kebebasan, integritas pribadi, dan lain-lain dalam rangka mengartikulasi kehidupan sesuai kodratnya secara bermartabat, secara yuridis konsep HAM harus dimaknai sebagai hubungan hukum sigeneris antara penyandang hak atau pihak yang berhak (rakyat).¹⁰ Penanggung jawab hak atau pihak yang berkewajiban atas suatu Hak adalah Negara. HAM adalah klaim dari rakyat atau warga Negara terhadap Negaranya supaya dipenuhi apa yang menjadi Hak Asasinya. Kesehatan juga termasuk dalam HAM, Hak sehat juga diatur oleh Negara. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, begitupun dengan ketersediaan obat-obatan.

⁹Ashari, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2018

¹⁰Gialdah Tapian sari Batubara, *Dasar Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2020.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah **Rumah Sakit**. Tujuan pelayanan kesehatan Rumah Sakit ada 3 yakni ;

1. Mensejahterakan pasien.
2. Mengurangi penderitaan pasien.
3. Mendampingi pasien.

Hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia.¹¹ Salah satu peran pemerintah untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga Indonesia melalui BPJS Kesehatan (Badan Pelayanan Jaminan Sosial) Kesehatan, yang dulu kita kenal PT. Askes Indonesia. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan Program jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah dalam kesatuan jaminan kesehatan yang mulai beroperasi sejak tanggal 1 januari 2014. Tujuan BPJS Kesehatan adalah seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya. Penyebutan kata seluruh penduduk dalam kebijakan Pemerintah ini berarti siapapun tanpa terkecuali dan berarti tidak boleh terjadi diskriminasi dalam hal kesehatan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan.

¹¹Afriko Joni, *Hukum Kesehatan*, In Media, Bogor,2016.

Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan - kebutuhan primer setiap manusia. Kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera, hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

Rumah Sakit adalah sarana tempat menyelenggarakan atau menyediakan pelayanan jasa kesehatan termasuk menyediakan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, analisis kesehatan, farmasi dan lain-lain yang mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pasien dalam upaya memperoleh derajat kesehatan. Rumah Sakit dikategorikan adalah sebagai pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha mempunyai hak, kewajiban, dan tanggungjawab yang terangkum dalam Permenkes No 47 Tahun 2021 Tentang Rumah Sakit (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai Permenkes Rumah Sakit).

Hak paling mendasar adalah mendapatkan perlindungan Hukum Imunitas dari tindakan konsumen atau pasien yang beretika tidak baik, sedangkan kewajibannya adalah memperlakukan atau melayani konsumen pasien secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, sehingga tidak terjadi sengketa medik yang diatur pada pasal 27 Permenkes Rumah Sakit. Pembahasan Hukum Imunitas ini, berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal 192 ayat (2) dimana Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas menyelamatkan nyawa pasien. Menurut KBI Imunitas adalah kekebalan atau pertahanan, tidak bisa diganggu.

Hak Imunitas Rumah Sakit dalam aspek perlindungan hukum, layak disejajarkan dan serinci dengan profesi advokat dan notaries, yaitu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, Hukum Imunitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya dengan mengutamakan tanggung jawab para professional dibidang kesehatan khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.¹² Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit merupakan hak mendasar bagi manusia, filsafat dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai kemartabatan manusia (*Human Dignity*) kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia.¹³

Memberikan pelayanan medis kepada pasien, tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak khususnya bagi pasien. Ada kalanya dalam layanan tersebut terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan sengketa medis yang berakibat terhadap pasien seperti cacat permanen, lumpuh atau bahkan meninggal dunia. Jika hal itu terjadi, maka pasien maupun pengguna jasa juga Rumah Sakit sebagai penyelenggara atau penyedia jasa mendapatkan perlindungan **Hukum Imunitas** yang sama. hukum bagi pasien yang diatur di dalam Pasal 193 yang berbunyi, ***“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan Rumah Sakit”***.

¹²EndangWahyatiYustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, CV Keni Media, 2012.

¹³Mertokusumo Dan Sudikno, *Hukum Kesehatan Medic dan Sengketa Medic*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

Undang-Undang kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan. Sebaliknya Rumah Sakit mendapatkan perlindungan Hukum Imunitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang diatur pada Pasal 192 ayat 1 dan 2. Ayat (1) berbunyi, ***“Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif”***. Ayat (2) berbunyi, ***“Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa pasien”***.

1. Contoh Kasus **Pertama**, Kasus Bayi Tertukar Tahun 2022

Kuasa hukum keluarga korban ibu Siti Mauliah tetap akan menempuh jalur hukum kepada Rumah Sakit Sentosa Bogor Jawa barat. Kasus ini adalah tertukarnya bayi keluarga Siti Mauliah (37) dan DP (33), setahun silam. Mereka membuat laporan kepolisian agar Rumah Sakit tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, jalur hukum diambil karena keluarga korban telah mengalami kerugian¹⁴.

Keluarga ibu Siti Mauliah dan kuasa hukum menerima permintaan maaf dari Rumah Sakit Sentosa Bogor. Tetapi mereka tetap akan menempuh jalur hukum. Laporan hukum yang mereka buat bukan untuk tenaga kesehatan tetapi secara lembaga Rumah Sakit. Awal SOP (prosedur standar operasi) nya sudah salah, jika SOP dijalankan dengan benar, tidak terjadi kasus bayi tertukar, “kata Rusdi selaku kuasa hukum, senin 28 agustus 2023”. Ibu Siti Mauliah dan ibu DP sudah menerima hasil tes DNA yang menunjukkan 99,9 persen tidak identik.

¹⁴<https://app.komp.as/BgHsiFLPrfzvTwUC8>

Pengamat hukum kesehatan Universitas Indonesia, Wahyu Andrianto menjelaskan langkah hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum keluarga korban memenuhi dasar aturan Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 pasal 46, tertulis bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Secara perdata, lanjutnya pada pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, bahwa tanggung jawab pihak Rumah Sakit kepada tenaga kesehatannya sepanjang tenaga kesehatannya bekerja untuk kepentingan Rumah Sakit, bertugas melakukan pelayanan atas SOP Rumah Sakit.

Menurut Andrianto, secara pidana ada penyimpangan SOP oleh Rumah Sakit. Penyimpangan itu dikategorikan sebagai kelalaian dari tenaga kesehatan ataupun dari Kooperasi. Kelalaian itu terkait penegakan, pengawasan, hingga pembinaan dalam menjalani SOP. Karena itu secara kooperasi, Rumah Sakit harus bertanggung jawab karena kejadian bayi tertukar di Rumah Sakit dan dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Langkah hukum juga tidak lepas dari kerugian materiil dan nonmateriil yang dialami oleh keluarga ibu Siti Mauliah dan ibu DP selama setahun terakhir dari awal kelahiran hingga hasil tes DNA. Pihak Rumah Sakit secara terbuka menyampaikan permohonan maaf sebagai bentuk pertanggung jawaban Rumah Sakit terhadap tenaga kesehatannya kepada pihak keluarga. Rumah Sakit berjanji yang pertama akan memberikan perawatan kesehatan terhadap dua bayi ini sampai usia 18 tahun. Rumah Sakit akan bertanggung jawab untuk kesehatannya. Kedua, akan memberikan beasiswa kepada kedua anak ini sampai lulus SMA. Kasus ini akhirnya selesai secara mediasi, pihak keluarga ibu Siti dan ibu DP menerimanya.

Dari kasus pertama yaitu kasus bayi tertukar ini, menjadi pelajaran semua pihak untuk membangun kesadaran dan peduli dengan standar pelayanan dan apa saja akses di Rumah Sakit. Pasien atau keluarga bisa meminta langsung informasi apa saja terkait SOP dan fasilitasnya, lalu meminta anak dirawat dalam satu kamar, hingga ASI eksklusif. Kasus bayi tertukar ini langkah hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum korban adalah memenuhi dasar aturan Undang-Undang Kesehatan yang lama dan sekarang Undang-Undang kesehatan yang baru juga terdapat dalam Pasal 193 yang berbunyi “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan oleh sumber daya manusia kesehatan Rumah Sakit”.

2. Contoh kasus **Kedua**, Kasus Sengketa Operasi Amandel Pada Anak Tahun 2023

Seorang bocah laki-laki berinisial A (7) didiagnosis mati batang otak setelah diduga menjalani operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih dikota bekasi, Jawa barat. Terkini, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Informasi tersebut dibenarkan oleh Albert Francis (38) ayah si korban. Korban sendiri meninggal dunia pada senin (2/10/2023)¹⁵.

Ayah korban menjelaskan anaknya dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri selama dua pekan sejak operasi amandel (19/9/2023). Korban A menjalani operasi amandel di Rumah Sakit bersama kakaknya. Korban terlebih dahulu kemudian kakaknya J (10). Namun korban tak kunjung sadarkan diri. Dihari ke tiga Pihak Rumah Sakit mendiagnosis korban mengalami kondisi mati batang otak.

¹⁵<https://news.detik.com/berita/d-6961593/bocah-korban-dugaan-malpraktik-di-bekasi-meninggal-dunia>

Pihak keluarga menduga adanya dugaan malpraktik yang dilakukan pihak Rumah Sakit dan dokter. Atas kasus tersebut, orang tua korban didampingi pengacara keluarga korban Cahaya Christmanto, melaporkan dugaan malpraktik yang dilakukan pihak Rumah Sakit kepada Polda Metro Jaya. Laporan tersebut sudah teregister dengan nomor LP/B/5814/IX/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 29 September 2023. Pihak keluarga melaporkan terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) dan/atau Pasal 360 KUHP dan/atau Pasal 361 KUHP dan/atau Pasal 438 dan/atau Pasal 440 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Pihak terlapor adalah Rumah Sakit dan dokter yang terkait melakukan tindakan mulai dari dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak. Komisaris sekaligus pemilik Rumah Sakit Kartika Husada, Nidya Kartika Yolanda, meminta maaf atas meninggalnya Alvaro Daren dalam Konferensi pers, Selasa (3/10/2023). Menurut Nidya, sejak awal tindakan perawatan, dan tindakan terhadap korban dari hari pertama tim medis Rumah Sakit Kartika Husada berupaya memberikan yang terbaik dan semua tindakan sesuai SOP. Mereka juga mengupayakan upaya rujukan supaya Alvaro tertangani, kami selalu berkoordinasi dengan Rumah Sakit lain dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasien. Pihak manajemen juga sudah melakukan permohonan administrasi guna berupaya mendatangkan dokter ahli perhimpunan organisasi profesi terkait dan kami bersama tim medis yang merawat juga terus berkomunikasi dengan pihak keluarga demi kesembuhan adik Alvaro sampai akhirnya berpulang kehadirat Allah SWT, ujar direktur Rumah Sakit Kartika Husada.

Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak akan segera membentuk tim penyidik apakah nanti ditemukan unsur pidana atau tidak. Direktur Rumah Sakit mengaku pihaknya akan mengikuti proses hukum terkait hal ini dan tidak menghindar selaku warga Negara yang baik haruslah patuh hukum. Polda Metro Jaya menyatakan sampai saat ini belum ditemukan adanya bukti malpraktik yang dilakukan Rumah Sakit Kartika Husada terhadap korban. Semua dilakukan sudah sesuai SOP (3/11/2023). Pihak Rumah Sakit menyatakan karena semua yang sudah dilakukan Rumah Sakit Kartika Husada sesuai dengan standar SOP dan standar pelayanan, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap kakak si korban setelah operasi adiknya, tidak menutup kemungkinan akan menuntut pihak pelapor kembali.

Pada tanggal (13/11/2023), antara pihak Rumah Sakit dan keluarga korban berdamai. Paman Korban menyatakan kasus ini tidak akan diperpanjang lagi. Pihak keluarga sudah mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya.¹⁶ Kesepakatan untuk berdamai diambil setelah pihak Rumah Sakit kartika husada menjalin komunikasi dengan pihak keluarga sejak korban meninggal. Pihak keluarga almarhum sepakat menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Didasari komunikasi yang baik antara pihak Rumah Sakit dengan keluarga sejak meninggalnya almarhum sampai saat ini, maka selanjutnya keluarga telah memilih untuk mengambil langkah penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak Rumah Sakit kartika husada kata Walter, paman korban.

¹⁶<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7014192/babak-baru-kasus-anak-mati-otak-usai-operasi-amandel-berakhir-damai>

Dari kasus kedua ini tergambar jelas Imunitas Rumah Sakit, dimana sepanjang Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan sudah melakukan SOP yakni standar profesi dan standar operasional prosedur, maka Rumah Sakit tidak bisa dituntut, Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan “Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa pasien”.

3. Contoh Kasus Ke Tiga, Kasus Jari Kelingking Bayi Nyaris Terpotong Tahun 2023

Kasus jari kelingking bayi 8 bulan yang nyaris terpotong gunting saat seorang nakes hendak membuka selang infus, sewaktu dirawat di RS Muhammadiyah Palembang (RSMP). Kasus ini terungkap bermula ketika ayah sang bayi, Suparman (38) awalnya melaporkan ke polisi bahwa telah terjadi dugaan malapraktik yang dialami sang anak di RS tersebut pada Sabtu, 4 Februari 2023. Dari laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Bahkan, pihak RS yang mendapat informasi kelalaian yang dilakukan perawat DN, pada Minggu (5/2) pun langsung memanggil DN untuk dimintai keterangan¹⁷.

DN sendiri setelah menjalani pemeriksaan kepolisian, mengakui kelalaiannya hingga peristiwa itu terjadi. Hingga, pada Senin (6/2) polisi pun menetapkan DN sebagai tersangka. Meski ditetapkan tersangka, DN tidak ditahan karena perdamaian antara DN, pihak Rumah Sakit, dan keluarga sang bayi. Keluarga bayi mendapatkan santunan Rp 250 juta dimana, pihak Rumah Sakit membantu 30% biaya ganti rugi untuk meringankan beban DN hingga kasus tersebut berakhir damai dan ditutup, pada Senin (13/2).

¹⁷<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6777700/3-kasus-besar-rs-dituding-lalai-ke-pasien-jadi-sorotan-di-hut-palembang-ke-1340>

Dari kasus ketiga ini, berkaitan dengan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: “Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Sehingga DN diharuskan ikut andil dalam membayar kelalaiannya.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data serta melakukan penelitian berdasarkan tiga kasus sengketa medis yaitu: kasus pertama, kasus bayi tertukar tahun 2022, jika Rumah Sakit menjalankan SOPnya dengan baik, tidak diharapkan kasus bayi tertukar ini terjadi. Semua pasien mengharapkan yang diinginkan terwujud dengan baik oleh Rumah Sakit. Kasus kedua yaitu kasus kritisnya bocah setelah operasi amandel dan berujung meninggal dunia tahun 2023, dan kasus ketiga yaitu kasus jari kelinking bayi nyaris terpotong tahun 2023, kedua kasus ini sama saja semua pasien selalu mengharapkan semuanya berjalan dengan baik. Tetapi Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatannya memiliki porsinya masing-masing, tidak selalu yang diharapkan pasien semuanya berjalan dengan mulus.

Kasus hukum kesehatan yang dikenal istilah sengketa medis dalam pelayanan kesehatan kepada pasien umumnya sering terjadi di Rumah Sakit dimana tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bekerja memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak sesuai standar operasional prosedur dan standar profesi sehingga menimbulkan ketidakpuasan pasien yang dianggap merugikan pasien karena tidak sesuai harapan yang diterima. Dengan adanya pertanggungjawaban Rumah Sakit menjadi suatu jalan terakhir yang diharapkan pasien.

Dalam ketiga kasus ini semuanya diselesaikan dengan bentuk pertanggung jawaban Rumah Sakit terhadap pasiennya akibat kelalaian tenaga kesehatannya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya Kepastian Hukum terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat malpraktik medis di Rumah Sakit adalah :

1. Kurangnya pengetahuan kasus malpraktik di Indonesia
2. Tidak diselesaikan dengan keputusan hukum yang tepat sehingga hal ini memberikan sinyal bahwa adanya ketidak pastian hukum secara khusus bagi para pasien korban malpraktik medis, sudah saatnya diperlukan suatu kepastian hukum yang jelas untuk hak-hak korban malpraktik medis.

Maka upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Melakukan mediasi
2. Menggugat secara perdata jika ternyata ada kesengajaan dalam tindakan tenaga kesehatan tersebut maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana
3. Melaporkan kepada MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) dan MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia).

Rumah Sakit bukanlah sekedar tempat berprakteknya dokter dan para tenaga medis dan tenaga kesehatan saja, dan sebaliknya para tenaga medis dan tenaga kesehatan bukanlah sekedar pegawai Rumah Sakit. Rumah Sakit bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan profesional dan etis di Rumah Sakit, namun pihak Rumah Sakit juga tidak dapat terlalu jauh mencampuri urusan professional para staf medisnya. Rumah Sakit adalah merupakan suatu *korporasi* yang kompleksitasnya tidak dapat direduksi (*irreducible complexity*). *Hospital by-laws* yang lengkap dan terimplementasi dengan baik, merupakan cara yang ampuh untuk melindungi pasien dan menjadikan Rumah Sakit sebagai institusi yang bertanggungjawab, baik tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit sebagai pemberi layanan kesehatan dengan tata-kelola klinik yang baik, maupun tanggung jawab

pada saat terjadi kerugian pada pasien akibat kesalahan tenaga kesehatan dalam bekerja.¹⁸ Menguatnya tuntutan akan perlindungan dalam pelayanan kesehatan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global, yaitu dengan munculnya berbagai kesepakatan-kesepakatan Internasional yang menjamin perlindungan dan penghormatan atas derajat kesehatan.¹⁹ Undang-Undang Kesehatan Pasal 4, menegaskan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan.
3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan.
6. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
7. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Makna tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit sebagai pelayanan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap Manusia. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang- Undang.²⁰ Setiap Negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan.

¹⁸Ashari, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2018.

¹⁹Abdullah Dan Syamsir, *Perkembangan Ham Dan Keberadaan Peradilan Ham Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015

²⁰Afriko Joni, *Pengantar Hukum Kesehatan*, In Media, Bogor, 2016

Perbaikan Rumah Sakit sebagai pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, di Negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat mewujudkan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Penetapan hak-hak pasien dalam jasa pelayanan kesehatan menjadi sangat penting dalam hubungan perlindungan pasien. Perlindungan terhadap pasien menjadi fokus oleh pemberi pelayanan kesehatan yaitu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai dengan standard profesi yang menjadi kewenangan dan keahliannya. Pemerintah wajib menerapkan standar mutu pelayanan kesehatan dan diatur dengan peraturan pemerintah. Rumah Sakit diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit peningkatan kinerja dalam upaya membangun sektor pelayanan kesehatan.

Layanan-layanan kesehatan yang dibutuhkan manusia itu adalah Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai bentuk sarana pelayanan kesehatan mempunyai kedudukan yang berarti sangatlah strategis guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Pemerintah sudah bersungguh-sungguh dalam melakukan upayanya. Untuk menjamin serta menaikkan kualitas pelayanan secara preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitasi. UU kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UU tersebut berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembekalan kesehatan dan ketahanan.

UU Kesehatan juga erat kaitannya dengan Permenkes, mengenai Rumah Sakit yang secara eksplisit disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat” Secara yuridis pada Pasal 2 dan 3 Rumah Sakit berlandaskan dan berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme, etika, dan kemanusiaan, keselamatan pasien, perlindungan, permasalahan hak, pemerataan, anti diskriminasi dan memuat manfaat keadilan serta harus mempunyai fungsi sosial.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan sebuah definisi terkait Rumah Sakit yaitu merupakan sebuah “Gedung yang memberikan suatu layanan berupa pelayanan kesehatan dan tempat menyediakan maupun merawat orang yang sakit yang berkaitan dengan berbagai masalah mengenai kesehatan”. Bentuk terselenggarakannya upaya pelayanan kesehatan, Rumah Sakit merupakan institusi yang memiliki otoritas untuk hal tersebut. Dalam rangka untuk dapat memaksimalkan kesehatan masyarakat dan juga mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal, maka Negara bertanggung jawab dan memiliki kewajiban memprioritaskan hal tersebut.

Pelayanan Rumah Sakit merupakan berbagai hal yang menyangkut tindakan medis dengan pasien yang diperoleh melalui pendidikan sehingga memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memelihara kesehatan masyarakat oleh seorang dokter, perawat serta tenaga kesehatan di Rumah Sakit lainnya.

Rumah Sakit mempunyai tugas utama yaitu memberikan suatu layanan kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, yang dalam hal ini secara paripurna menurut Permenkes Rumah Sakit. Hal tersebut berkaitan dengan pencegahan, pemulihan, penyembuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Tenaga kesehatan dalam rangka memberi pelayanan kesehatan pada perorangan. Oleh sebab itu, Rumah Sakit diharuskan agar sanggup melakukan pengelolannya, dengan mementingkan tanggung jawab para professional dibidang kesehatan, lebih khusus tenaga kedokteran serta tenaga keperawatan ketika melaksanakan tugas serta kewenangan berdasarkan UU Praktek Kedokteran Nomor 36 Tahun 2012 diwilayah hukum Indonesia harus menempuh jenjang pendidikan dan memiliki keilmuan tertentu untuk kesehatan kepada masyarakat dan dijalankan penuh tanggung jawab dan sesuai kode etik.

Berdasarkan hukum, tentunya Rumah Sakit memiliki keterikatan moral dan profesi. Tidak sepenuhnya pelayanan medis dapat berjalan dengan optimal di Rumah Sakit dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dalam hal ini diberikan sering kali ditemukan adanya suatu kelalaian yang terjadi sehingga menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti, meninggal dunia, lumpuh, cacat dan sebagainya yang merupakan malapetaka yang dalam hal ini tanpa disengaja. Rumah Sakit tidak bisa lepas dari pentingnya rekam medis, hal tersebut berguna bagi pasien maupun tenaga medis sebagai arsip untuk dapat menjadi panduan maupun pedoman dalam menangani pasien dilain waktu yang dipergunakan sebagai riwayat catatan medis. Rekam medis merupakan dokumen yang dalam hal ini memuat berupa salinan laporan mengenai identitas, pemeriksaan, pengobatan, langkah medis serta pelayanan lain yang diberi dan

dilakukan dalam rangka menyembuhkan pasien, yang ditegaskan kembali didalam Pasal Praktek Kedokteran tentang kewajiban membuat rekam medis.²¹

Pasien memerlukan intervensi medis dari Rumah Sakit tidak hanya ketika mengalami penyakit, tetapi juga dalam keadaan sehat sebagai langkah promosi dan pencegahan penyakit, serta konsultasi kesehatan. Kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antara Rumah Sakit dengan pasien adalah unsur kunci. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, proses pengobatan bisa terhambat. Hal ni membina hubungan terapeutik yang solid antara Rumah Sakit dan pasien, di mana kepercayaan pasien pada dokter adalah pondasi utamanya. Inilah yang mendorong pasien untuk memberi persetujuan terhadap tindakan medis (*informed consent*), yang menandai persetujuannya atas intervensi medis yang diusulkan. Secara tradisional, Rumah Sakit dilihat sebagai pemberi perawatan kepada mereka yang memerlukannya. Awalnya, dinamika hukum antara Rumah Sakit dan pasien di dasarkan pada sebuah model paternalistic vertikal, mirip dengan hubungan antara orang tua dan anak, dengan asumsi bahwa "Rumah Sakit tahu yang terbaik".

Interaksi antara Rumah Sakit dan pasien merupakan praktik yang berakar dalam sejarah. Secara tradisional, Rumah Sakit dilihat sebagai interaksi antara dokter dan pasien merupakan praktik yang berakar dalam sejarah. Dalam model ini, Rumah Sakit dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih dalam mengatasi penyakit pasien, menempatkan mereka dalam posisi yang lebih dominan.

²¹Ratih Gusti Agung Nyoman Ananda Semara Dan Sagung Putri M.E.Purwani, "Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis Oleh Tenaga Medis" Jurnal Kerta Wicara, 2018

Pola ini seiring waktu bergeser menjadi lebih egaliter, mengarah pada hubungan kontraktual horizontal yang didasarkan pada partisipasi dan kerjasama timbal balik. Perubahan pola hubungan ini kemudian juga mengubah pasien menjadi lebih kritis dan tidak lagi permisif sehingga potensi memicu konflik. Rumah Sakit perlu bersiap menghadapi proses hukum jika intervensi yang dilakukan tidak sesuai dengan ekspektasi pasien atau keluarganya, terutama jika intervensi tersebut berujung pada kematian, cacat, atau kerugian bagi pasien. Perselisihan ini sering kali bermula dari persepsi pasien bahwa mereka telah menjadi korban malpraktik.

Akibatnya, pasien atau keluarga mereka mungkin melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan menuntut Rumah Sakit atas prasangka bahwa dokter telah bertindak ceroboh. Dalam persidangan, Rumah Sakit harus mempertahankan tindakan medis yang dilakukan berdasarkan standar yang berlaku yang mempertimbangkan kepentingan terbaik pasien. Rumah Sakit perlu menyajikan bukti yang mendukung keputusan mereka dalam memberikan perawatan medis. Seperti yang ada di media, baik media elektronik atau media cetak sudah sangat lumrah dijumpai berita dimana pasien menuntut dan menggugat Rumah Sakit atas tidak optimalnya layanan kesehatan yang diberikan. Beberapa kasus berupa gugatan yang difokuskan pada pihak Rumah Sakit karena suatu tindakan yang dilakukannya merugikan pasien, yaitu tidak optimalnya layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang semakin meningkat. Umumnya gugatan hukum yang diajukannya itu tentang tuduhan telah adanya kelalaian ataupun suatu malpraktik terkait tindakan yang diberikan dalam layanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Undang-Undang kesehatan “Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif”. Pasal ini jelas menegaskan bahwa apapun yang terjadi dengan pasien/keluarga sekalipun berujung kematian, tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak Rumah Sakit sebab dari pihak pasienlah yang menolak ataupun menghentikan pengobatan setelah adanya penjelasan yang komprehensif dari Rumah Sakit. Ayat (2) “Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia”. Dalam Pasal 2 UU Kesehatan, maka timbullah sebuah pertanyaan yaitu, apakah mutlak Rumah Sakit tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya dalam melaksanakan tugasnya yang terbukti adanya kelalaian ataupun kesalahan? Namun berdasarkan hal ini bukan berarti Rumah Sakit sepenuhnya tidak bisa dituntut ataupun dimintai pertanggung jawabannya jika Rumah Sakit terbukti dalam malprakteknya mengakibatkan kerugian pada pasien, maka akan menjadi tanggung jawab Rumah Sakit agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan pasien.

Menjadi dasar perlindungan bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kesalahan yang dilakukan Rumah Sakit dengan dasar hukum Pasal 193 UU Kesehatan yaitu, “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan Rumah Sakit” Ketentuan tentang tanggung jawab Rumah Sakit dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita akibat perbuatan dari Rumah Sakit yang melakukan malpraktek, juga sebagai kontrol agar Rumah Sakit melakukan tugas penuh dengan kehati-hatian.

Tanggungjawab hukum Rumah Sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dan pertanggung jawaban hukum Rumah Sakit dalam ranah hukum perdata, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Tujuan dari Pasal 192 ayat 1 ini adalah untuk memberikan kejelasan Hukum Imunitas bagi Rumah Sakit dari tuntutan hukum pasien/keluarga pasien akan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, begitupun dengan Pasal 193 ayat 1 untuk memberikan kejelasan hukum bagi pasien dari kerugian akibat malpraktek yang dilakukan Rumah Sakit sehingga sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada pasien/keluarga pasien.

Dapat dituntut ataupun tidak dapat dituntutnya Rumah Sakit, tentu semua itu tidak terlepas dalam kewajiban Rumah Sakit, sebab jika kewajiban tidak dijalankan pasti akan ada kesalahan. Yang namanya kesalahan pasti akan dimintai pertanggung jawabannya. Pasal 189 ayat (1) UU Kesehatan, kewajiban Rumah Sakit yakni:

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standard pelayanan Rumah Sakit.
3. Memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada pasien dengan kemampuan pelayanannya.
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan Gawat Darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.
7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.

8. Menyelenggarakan rekam medis.
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia.
10. Melaksanakan sistem rujukan.
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etikserta ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
13. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas.

Frasa “dapat dituntut” artinya keinginan untuk mencegah kejadian buruk serupa terulang kembali. Keinginan pasien untuk mendapatkan kompensasi finansial untuk mengganti kerugian dan rasa sakit yang terbukti akibat malpraktek Rumah Sakit ataupun kebutuhan akan penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa suatu cedera terjadi.

Frasa “tidak dapat dituntut”, frasa yang membatasi tanggung jawab Rumah Sakit sebagai badan hukum adalah subjek hukum yang pada prinsipnya harus dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Frasa “tidak dapat dituntut” dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia tentu harus memenuhi syarat bahwa tindakan yang dilakukan Rumah Sakit telah memenuhi standard pelayanan dan standart operasional.

Syarat ini tidak tertulis dalam Pasal tersebut, UU Kesehatan yang baru tidak menjelaskan lebih lanjut sehingga tidak ada kejelasan mengenai hak asasi ini, agar adanya kepastian hukum pertanggungjawaban Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis kepastian Hukum atas Hak Imunitas Rumah Sakit dalam pertanggung jawaban secara hukum.

Bersumber pada latar belakang permasalahan, penulis berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai, **“KEPASTIAN HUKUM HAK IMUNITAS DALAM PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepastian Hukum Hak Imunitas Rumah Sakit yang Diatur Dalam Undang-Undang Kesehatan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian dan atau Kesalahan Rumah Sakit Terkait Dengan Hak Imunitas Pada Undang-Undang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Hukum Hak Imunitas Rumah Sakit yang Diatur Dalam Undang-Undang Kesehatan.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian dan atau Kesalahan Rumah Sakit Terkait Dengan Hak Imunitas Pada Undang-Undang Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih penulis dalam menerapkan kajian ilmu teoritis yang didapatkan peneliti selama perkuliahan.
 - b. Melatih penulis dalam melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.

c. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hak imunitas, khususnya berkaitan dengan hak imunitas Rumah Sakit dalam Undang-Undang Kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi akademis maupun masyarakat secara umum.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, menuangkannya dalam bentuk karya tesis yang berjudul *Kepastian Hukum Hak Imunitas Dalam Pertanggung jawaban Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penelitian mengenai keaslian penelitian yang dilakukan sepanjang ini belum ditemukan karya ilmiah yang judulnya sama dengan judul yang diangkat peneliti. Namun terdapat kesamaan terkait penelitian inidengan peneliti sebelumnya antara lain sebagai berikut ; seperti penelitian oleh:

1. Wahyudi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Swasta, Kota Pekanbaru*”, Tesis ini beliau susun pada tahun 2019. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas IslamRiau Pekanbaru.²²

²²Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Swasta Kota Pekanbaru* , Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan?
 - b. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa peserta BPJS kesehatan terhadap penolakan pihak Rumah Sakit swasta Kota Pekanbaru?
2. Enrico Aditiya Rinaldi dengan judul Tesis “Aspek Yuridis Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Penyelesaian Sengketa Antara Rumah Sakit dan Pasien”, Tesis ini beliau susun tahun 2019 Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Jakarta.²³ Yang menjadi rumusan masalah :
- a. Bagaimanakah tata laksana penyelesaian sengketa medik di Rumah Sakit?
 - b. Bagaimana penyelesaian terbaik bila terjadi sengketa antara Rumah Sakit dan Pasien dalam hal pelayanan kesehatan?
3. Zulfikri Toguan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2021 dengan judul “Hak Imunitas Dokter Dalam Praktik Penyelenggara Medis Di Rumah Sakit”. Jurnal ini menjadi bahan masukan bagi saya dalam menyusun dan meneliti tesis saya yang berjudul “Kepastian Hukum Hak Imunitas Dalam Pertanggung jawaban Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”.²⁴

²³Enrico Aditiya Rinaldi, *Aspek Yuridis Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Penyelesaian Sengketa Antara Rumah Sakit dan Pasien*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Jakarta, Jakarta, 2019

²⁴Zulfikri Toguan, *Kepastian Hukum Hak Imunitas Dokter Dalam Praktek Penyelenggara Medis di Rumah Sakit Berdasarkan UUNo.17 Tahun 2023*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu, Bagaimana Hak Imunitas Dokter dalam Menjalankan Praktik Medis di Rumah Sakit dan Proses Penyelesaian Sengketa Medik?.

4. Andi Janatul dengan Judul Tesis “Analisis Pelindungan Hukum Tenaga Kesehatan di RSUD Tanah Toraja ”Tesis ini beliau susun pada tahun 2022 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.²⁵ Adapun rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan di Rumah Sakit?
- b. Apa saja kendala perlindungan hukum tenaga kesehatan di RSUD Tanah Toraja?

5. Amalia Ramdhaniyah, dengan Judul Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pembukaan Rahasia Rumah Sakit” Tesis ini beliau susun tahun 2022 pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.²⁶ Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rahasia Rumah Sakit?
- b. Bagaimana tanggung jawab dokter dalam pembukaan rahasia Rumah Sakit?

²⁵Andi Janatul, *Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di RSUD Tanah Toraja*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022

²⁶Amalia Ramdhaniyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Pembukaan Rahasia Rumah Sakit*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022

F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup manusia. Suatu teori dalam ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk menyajikan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia.²⁷ Kelli merumuskan teori sebagai suatu cara untuk mengklasifikasikan data sehingga semua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.

Menurut Fred N. Kerlinger dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Penelitian Behavioral*, teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah “seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.²⁸

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi/teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

²⁷.Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 2020.hlm.122.

²⁸.Siahaan M, *Pengantar Pembaharuan Hukum*,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Berdasarkan dengan itu ada beberapa teori yang digunakan dalam usaha memberikan pemahaman tentang Kepastian hukum hak imunitas dalam pertanggung jawaban Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Adapun teori yang digunakan sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*schkerkeit desrechtsselbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan. (*gesetzliches recht*)
- b) Hukum didasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, serta mudah dijalankan.

d) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹ Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu secara insane manusia selaku anggota masyarakat yang plura dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana ia berada. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

²⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang penting di dalam ilmu hukum, karena teori yang mengajarkan apa-apa saja syarat agar suatu kaidah hukum menjadi lebih kuat dan sah berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat.

b. Teori Tanggung Jawab

Dalam teori Hans Kelsen terkait tanggung jawab hukum terkait dengan tanggung jawab hukum dan memaparkan bahwa setiap orang punya tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dalam hal ini berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi. Kemudian Hans Kelsen menjelaskan juga bahwa kekhilafan merupakan kegagalan dalam melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum tersebut dan terkadang kekhilafan dianggap sebagai suatu jenis kesalahan.

Terdapat dua istilah didalam kamus hukum terkait dengan pertanggung jawaban yang bisa disebut dengan *Liability dan responsibility*. *Liability* merupakan suatu istilah hukum dengan cakupan luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau sebuah tanggung jawab, contohnya seperti kerugian, kejahatan, biaya ataupun kondisi yang mengharuskan atau menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Sementara itu *responsibility* adalah sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan dari suatu kewajiban termasuk ketrampilan, kecakapan, kemampuan dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas aturan perundang-undangan.

Untuk pengertian praktisnya, *liability* menunjukkan pada pertanggung jawaban secara hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan subjek hukum, sementara itu *responsibility* terkait dengan pertanggung jawaban politik.³⁰

Adapun pertanggung jawaban menurut Kranenburg dan Vegtig terkait terdiri dari,

- a) Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b) Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d) Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.

³⁰Ridwan H.R dan Rusdianto Sesungetal, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Grafindo, Surabaya, 2017.hlm.35.

c. Teori Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia. Dengan adanya kesehatan, manusia dapat menjalankan segala aktivitas. Menjaga kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tidak timbul penyakit yang dapat menyerang.

Selain itu, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terserang penyakit. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan, pelayanan Kesehatan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau preventif. Menurut Levey Loomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat.

Hodgetts dan Casio menyatakan bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu :

a) Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (*medical service*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat berdiri sendiri (*solo practice*) atau

secara bersama-sama dalam satu organisasi (*institution*). Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.

b) Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (*publik health service*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dan sasaran utamanya adalah untuk kelompok dan masyarakat.

Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat, namun untuk dapat disebut sebagai pelayanan kesehatan yang baik, keduanya harus memenuhi syarat pokok:

a) Tersedia dan berkesinambungan

Pelayanan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) dan bersifat berkesinambungan (*continous*) artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada setiap saat yang dibutuhkan.

b) Dapat diterima dan wajar (*acceptable dan appropriate*)

Pelayanan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat serta bersifat wajar.

c) Mudah dicapai (*accessible*)

Pengertian tercapai disini terutama dari sudut lokasi. Untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting.

Pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik.

d) Mudah dijangkau (*affordable*)

Pengertian keterjangkauan ini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

e) Bermutu (*quality*)

Pengertian bermutu disini adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standaryang telah ditetapkan.

Sedangkan mengenai stratifikasi pelayanan kesehatan, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

a) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (*Primary Health Service*)

Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (*Basic Health Service*) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pada umumnya pelayanan kesehatan ini bersifat rawat jalan (*Ambulatory /out patient service*).

b) Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (*Secondary Health Service*)

Adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap (*in patient service*) dan dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini.

c) Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga (*Tertiary Health Service*)

d) Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan dibutuhkan tenaga-tenaga subspecialis untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat ketiga ini.

e) Dapat disimpulkan pelayanan kesehatan merupakan pelayanan baik dilakukan oleh perseorangan maupun secara bersama-sama dengan tujuan memulihkan dan menyembuhkan penyakit, meningkatkan kesehatan seseorang dan atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan mempunyai syarat pokok yang harus dipenuhi agar pelayanan kesehatan tersebut bisa dikatakan baik. Adapun syarat tersebut yaitu tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, serta mudah dicapai, mudah dijangkau dan lagi bermutu.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Konsep-konsep dalam penelitian ini yaitu, Hak Imunitas Rumah Sakit dalam Undang-Undang Kesehatan yang berpegang teguh pada Pasal 192 ayat 1 dan 2.

a. Hak Imunitas

Hak imunitas berarti hak kekebalan. Hak perlindungan. Hak imunitas Rumah Sakit adalah hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang tenaga medis di Rumah Sakit melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Memperoleh informasi lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Praktik kedokteran, yang berkaitan juga dengan UU Kesehatan, merupakan suatu bentuk perlindungan Hukum Imunitas antara pasien dan Rumah Sakit dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di Rumah Sakit. Hak Imunitas Rumah Sakit dalam penyelenggaraan praktik kedokteran disebabkan oleh kewenangan yang melekat dalam bidang profesinya baik secara individu maupun kolektif. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan hukum Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pelayanan terhadap pasien atas dasar kewenangan yang melekat pada tugasnya, Rumah Sakit berhak melakukan tindakan pengobatan dan pertolongan sesuai dengan keahlian dan sesuai bidang keilmuannya.

b. Tanggung Jawab Rumah Sakit

a) Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila halnya terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan

diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

b) **Rumah Sakit**

Secara umum Rumah Sakit didefinisikan sebagai sebuah fasilitas kesehatan, sebagai suatu entitas yang terdiri dari fasilitas fisik dan fungsi pelayanan, yang didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia (tenaga dan lainnya) secara efektif. Tugas pokok dari Rumah Sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Rumah Sakit adalah kewajiban dan keharusan dalam menetapkan standard medis demi memberikan pelayanan kesehatan sebagai panduan prinsip- prinsip perawatan medik.

c) **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Undang-Undang ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggara kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan dan ketahanan kefarmasian.

Dalam Pasal 80 ayat (3) UU Kesehatan menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, tindakan Rumah Sakit boleh dijalankan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Pasal 29 ayat (9) menegaskan bahwa bila pasien tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan dan menghadapi kondisi yang mengancam jiwa tanpa adanya wali yang bisa dimintai persetujuan maka persetujuan untuk tindakan medis tersebut tidak diperlukan pada pasien. Tindakan medis ini memiliki peluang relatif besar untuk mengakibatkan komplikasi serius atau efek yang tidak diinginkan. Rumah Sakit tersebut mendapatkan perlindungan UU Kesehatan sesuai dengan pasal diatas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³¹ Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir, menyusun gagasan yang beraturan, terarah dan berkonteks yang patut serta relevan dengan maksud dan tujuan.³² Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.³³

³¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013. hlm.8.

³²Komaruddin, *Metode penulisan Skripsi dan Tesis*, SekolahTinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta,2011.

³³.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2016.

Pada dasarnya penelitian adalah upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi, serta mengungkapkan kebenaran. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dikaji dan dianalisis secara mendalam.³⁴ Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian Tesis berjudul “Kepastian Hukum Hak Imunitas Dalam Pertanggung jawaban Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” ini merupakan metode penelitian hukum Normatif/doctrinal yang mengkaji Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*).

Metode tersebut merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum dari perspektif internal dengan dengan norma hukum sebagai objek penelitian, yang berangkat dari terdapatnya problem norma ialah terdapatnya kekaburan norma di dalam UU Kesehatan. Pasal 192 ayat (1) menyatakan “Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif”. Ayat (2) menyatakan “Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia”.

³⁴Salim H.Sdan ErliesSeptiana Nurbani, *Loc.Cit.*.

Pasal 193 UU Kesehatan menyatakan “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan Rumah Sakit” semua itu tidak terlepas dari Rumah Sakit yang bagaimana bisa dituntut dan bagaimana yang tidak bisa dituntut dapat dilihat kelanjutannya dari kesiapan standar pelayanan kesehatan dan standar operasionalnya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu, metode Riset Dokumen dan analisis yang dilaksanakan dengan cara Deduktif yaitu suatu pola penarikan simpulan dari hal umum kepada hal lebih khusus.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan dari beberapa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, majalah hukum, putusan Hakim dan sumber kepustakaan lainnya, serta juga dari bahan hukum tertib berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan primer dalam penelitian ini meliputi, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang, Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Rumah Sakit, PERMENKES NO 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2022 Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum yang berupa putusan kasasi Mahkamah Agung, buku-buku, jurnal dan tesis, makalah, serta sumber lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Yakni data yang diperoleh melalui kamus, baik bahasa Inggris, kamus hukum serta data yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana pengolahan data yang dikumpulkan akan diuraikan secara sistematis, selain itu analisis deskriptif pada penelitian ini, lebih mengutamakan kajian secara yuridis normatif terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan serta, mengambil suatu kesimpulan dari penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab. Masing-masing bab memuat sub bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti dan akan dilanjutkan dengan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, Keaslian penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta metode yang digunakan dalam penelitian ini dilanjutkan dengan sistematika penulisan diakhiri dengan penyusunan daftar pustaka.

BAB II ;TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat uraian mengenai Ruang Lingkup Rumah Sakit, Hak Imunitas Rumah Sakit dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Ruang Lingkup Profesi Dokter.

BAB III: Kepastian Hukum Hak Imunitas Rumah Sakit yang Diatur Dalam Undang-Undang Kesehatan.

BAB IV: Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian dan atau Kesalahan Rumah Sakit Terkait Dengan Hak Imunitas Pada Undang-Undang Kesehatan.

BAB V :PENUTUP

Terdiri dari,

- a. Kesimpulan
- b. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

